



**KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
- b. bahwa dengan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja, dan perubahan nama BPK Perwakilan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- Memperhatikan** :
1. Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan XLI tanggal 30 Oktober 2013;
 2. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 398/S/I/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Konsultasi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
 3. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 858/S/I-IX/03/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Tanggapan atas Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK;
 4. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 874/S/I-IX/04/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Pemberitahuan Rencana Penetapan Keputusan/Peraturan BPK tentang SOTK Pelaksana BPK;
 5. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 878/S/I-IX/04/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Proses Konsultasi SOTK Pelaksana BPK;
 6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2169.2/M.PAN-RB/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Pelaksana BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

BAB I
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 2

BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK.

BAB II
SUSUNAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 4

(1) Pelaksana BPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Utama;
- c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;

- i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
 - j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
 - k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
 - l. BPK Perwakilan;
 - m. Staf Ahli; dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (2) Struktur Organisasi BPK adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Struktur Organisasi Setjen adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- c. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- d. pembinaan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta diklat;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Setjen terdiri atas:

- a. Biro Sekretariat Pimpinan;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- c. Biro Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Teknologi Informasi;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga Biro Sekretariat Pimpinan

Pasal 9

- (1) Biro Sekretariat Pimpinan yang selanjutnya disebut Biro Setpim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Setpim dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 10

Biro Setpim mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Setpim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Setpim dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Setpim berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Setpim;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;
- e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK;
- f. perumusan konsep pidato BPK;
- g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Biro Setpim terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Ketua; dan
- b. Bagian Persidangan dan Protokol.

Pasal 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK serta melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah Ketua BPK.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK;
- b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK;
- c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK;
- d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK;
- e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim.

Pasal 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas:

- a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua;
- b. Subbagian Sekretariat Anggota I;
- c. Subbagian Sekretariat Anggota II;
- d. Subbagian Sekretariat Anggota III;
- e. Subbagian Sekretariat Anggota IV;
- f. Subbagian Sekretariat Anggota V;
- g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan
- h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.

Pasal 16

- (1) Subbagian Sekretariat Wakil Ketua BPK mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Wakil Ketua BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.

- (2) Subbagian Sekretariat Anggota I mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota I, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (3) Subbagian Sekretariat Anggota II mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota II, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (4) Subbagian Sekretariat Anggota III mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota III, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (5) Subbagian Sekretariat Anggota IV mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota IV, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (6) Subbagian Sekretariat Anggota V mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota V, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (7) Subbagian Sekretariat Anggota VI mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VI, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (8) Subbagian Sekretariat Anggota VII mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VII, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang Sidang dan/atau Rapat BPK;
- b. penyelenggaraan kegiatan Sidang dan/atau Rapat BPK termasuk tindak lanjutnya;
- c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim.

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 20

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan Sidang dan/atau Rapat BPK, dan menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK.

Bagian Keempat

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional

Pasal 21

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama internasional.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Informasi;
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Bagian Kerja Sama Internasional.

Pasal 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi serta perpustakaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Media;
- b. Subbagian Layanan Informasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan museum BPK.

Pasal 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 31

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah; dan
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah.

Pasal 32

- (1) Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- (2) Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.

Pasal 33

Bagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan atau kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia; dan

- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 35

Bagian Kerja Sama Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI;
- b. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.

Pasal 36

- (1) Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional dengan organisasi *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), *Asia Organization of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI), dan *ASEAN Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI) dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional secara bilateral dengan:
 - a. badan pemeriksa negara lain;
 - b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan
 - c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (3) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional secara multilateral dengan:
 - a. badan pemeriksa negara lain;
 - b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan
 - c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.

Bagian Kelima
Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Biro SDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro SDM dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 38

Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pelaksana BPK.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro SDM dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro SDM berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro SDM;
- c. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SDM termasuk pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan mutasi, pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja serta kesejahteraan SDM;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 40

Biro SDM terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- c. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Kesejahteraan.

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan SDM BPK, menyelenggarakan pengadaan pegawai, menyiapkan usulan penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan serta mengelola informasi SDM.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan, dan mutasi SDM;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan, dan mutasi SDM; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen;
- b. Subbagian Mutasi dan Pemberhentian; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 44

- (1) Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas merencanakan kebutuhan SDM, menyusun formasi pegawai, menyiapkan dan melaksanakan pengadaan pegawai, menyusun pola karir.
- (2) Subbagian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan analisis penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai, menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, memproses pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, mengelola informasi SDM, dan mengadministrasikan dokumen kepegawaian.

Pasal 45

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas merencanakan pengembangan kompetensi dan melakukan serta mengoordinasikan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai;
- b. perencanaan program pengembangan kompetensi pegawai;
- c. pelaksanaan kebijakan SDM di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM.

Pasal 47

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Kompetensi; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 48

- (1) Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyusun standar kompetensi, perencanaan kegiatan penilaian kompetensi, menyusun instrumen pengukuran, menyiapkan instrumen *assessment*, memberikan *feedback* hasil *assessment center* termasuk mengelola *change management* di tingkat individu, menyiapkan data pengembangan kompetensi, dan mengelola data hasil *assessment*.
- (2) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas mendesain rencana pengembangan kompetensi pegawai, melaksanakan rencana pengembangan kompetensi pegawai, mengelola data tugas belajar, *shortcourse* dan sertifikasi internasional, menyelenggarakan ujian penyesuaian ijazah, mengusulkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat Pim) I-IV dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), serta menyiapkan izin belajar.

- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan administrasi penilaian kinerja individual, menyelenggarakan administrasi kedisiplinan pegawai, termasuk penyelenggaraan Sidang Atasan yang Berwenang Menghukum (Sidang Ankum), memproses tindak lanjut putusan atas pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, serta memproses usulan pemberian penghargaan kepada pegawai.

Pasal 49

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional di BPK.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan kebijakan SDM di bidang jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM.

Pasal 51

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan
- b. Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya.

Pasal 52

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di BPK.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Lainnya di BPK.

Pasal 53

Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan remunerasi dan menyelenggarakan administrasi remunerasi, memberikan konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM.

Pasal 55

Bagian Kesejahteraan terdiri atas:

- a. Subbagian Remunerasi;
- b. Subbagian Konsultasi; dan
- c. Subbagian Kesehatan.

Pasal 56

(1) Subbagian Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi gaji dan remunerasi serta menyelenggarakan program persiapan pensiun.

- (2) Subbagian Konsultasi mempunyai tugas menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan pegawai serta menyelenggarakan administrasi Tim Penyelesaian Penasehat Perkawinan dan Perceraian (TP-4).
- (3) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, layanan, dan fasilitas kesehatan.

Bagian Keenam
Biro Keuangan

Pasal 57

- (1) Biro Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 58

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;
- c. perumusan kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK;
- d. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;

- e. perumusan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- g. pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan; dan
- j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 60

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Penganggaran dan Pemantauan;
- b. Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 61

Bagian Penganggaran dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK dan memantau pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Penganggaran dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang penganggaran dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK;
- c. pemantauan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK;
- d. penyiapan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

Pasal 63

Bagian Penganggaran dan Pemantauan terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I;
- b. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II; dan
- c. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III.

Pasal 64

- (1) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Setjen (di luar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Staf Ahli, dan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I s.d. VII.
- (2) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Barat, Pusdiklat dan Balai Diklat serta melakukan kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.
- (3) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan realisasi anggaran tingkat lembaga.

Pasal 65

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan di lingkungan Kantor BPK Pusat.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di lingkungan Kantor BPK Pusat;
- c. penyiapan data perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- d. penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Anggaran dan Bendahara; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

Pasal 67

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Perbendaharaan II; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan III.

Pasal 68

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengusulan uang persediaan (UP), perencanaan dan pengelolaan kas serta pengembalian uang belanja dan penyetoran pajak milik BPK ke Kas Negara berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja (satker) di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengujian dokumen tagihan, evaluasi atas Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan pengelolaan Uang Muka (UM) berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satker di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

- (3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pencetakan dokumen, peng-*input*-an data Surat Perintah Membayar (SPM), dan data perbendaharaan ke dalam Aplikasi dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) serta pengelolaan belanja pegawai berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satker di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 69

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan BPK.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
- c. pelaksanaan rekonsiliasi Akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

Pasal 71

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

Pasal 72

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Setjen (di luar Pusdiklat) dan Itama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Staf Ahli, dan AKN I s.d. VII dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Satker Perwakilan, Pusdiklat, dan Balai Diklat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga.

Bagian Ketujuh
Biro Teknologi Informasi

Pasal 73

- (1) Biro Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Biro TI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro TI dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 74

Biro TI mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan *monitoring* sistem dan teknologi informasi di lingkungan BPK.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro TI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro TI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro TI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro TI;
- c. perumusan rencana dan kebijakan di bidang sistem dan teknologi informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan sistem dan teknologi informasi di bidang perancangan, pengembangan, operasional serta dukungan sistem dan teknologi informasi;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 76

Biro TI terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK;
- b. Bagian Operasional Teknologi Informasi; dan
- c. Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi.

Pasal 77

Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi pemeriksaan dan kelembagaan di lingkungan BPK.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan;
- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI.

Pasal 79

Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan; dan
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan.

Pasal 80

(1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan desain dan pengembangan aplikasi, sosialisasi, distribusi, dan pemeliharaan aplikasi di bidang pemeriksaan.

- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan desain dan pengembangan aplikasi, sosialisasi, distribusi, dan pemeliharaan aplikasi di bidang kelembagaan.

Pasal 81

Bagian Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas mengelola infrastruktur dan jaringan, pengelolaan data dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan BPK.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan kebijakan di bidang pengelolaan aset teknologi informasi, pengelolaan data dan pelayanan TIK serta dukungan dan bantuan pengguna;
- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang pengelolaan aset teknologi informasi, pengelolaan data, dan pelayanan TIK; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI.

Pasal 83

Bagian Operasional Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Data dan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 84

- (1) Subbagian Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas mengelola infrastruktur teknologi informasi dan melaksanakan pemeliharaan aset teknologi informasi.

- (2) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengelola data elektronik termasuk retensi, *backup*, *recovery*, pemusnahan, dan pengamanan data serta memberikan dukungan teknis dan bantuan untuk pengguna terkait TIK.

Pasal 85

Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknologi informasi, analisis, evaluasi, dan dukungan pemeriksaan berbasis teknologi informasi di lingkungan BPK.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang dukungan pemeriksaan dan reviu teknologi informasi serta pemantauan kinerja sistem;
- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang dukungan pemeriksaan dan reviu teknologi informasi serta pemantauan kinerja sistem; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI.

Pasal 87

Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Pemeriksaan; dan
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi.

Pasal 88

- (1) Subbagian Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pemeriksaan dan reviu teknologi informasi, serta menyusun dan menyempurnakan perangkat lunak terkait audit dan reviu teknologi informasi.

- (2) Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan Renstra dan rencana tahunan teknologi informasi, kajian teknologi informasi, pemantauan kinerja sistem, serta evaluasi dan pengembangan *service level agreement*.

Bagian Kedelapan Biro Umum

Pasal 89

- (1) Biro Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Biro Umum dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 90

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana serta pelayanan umum di lingkungan BPK.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Umum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Umum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Umum;
- c. penyiapan perumusan kebijakan prasarana dan sarana serta pelayanan umum di bidang pengelolaan aset dan layanan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan dokumen serta kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana serta pelayanan umum di bidang pengelolaan aset dan layanan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan dokumen serta kerumahtanggaan;
- e. dukungan pelaksanaan layanan pengadaan;
- f. penyusunan bahan Laporan Keuangan BPK terkait pengelolaan BMN;

- g. penyiapan konsep persetujuan penghapusan dan retensi arsip keuangan negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 92

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Pengelolaan Dokumen; dan
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana.

Pasal 93

Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pengelolaan aset yang diperlukan oleh BPK.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan aset yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, layanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta penatausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aset yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, layanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta penatausahaan;
- c. pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. dukungan pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan data pengelolaan BMN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.

Pasal 95

Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan;
- c. Subbagian Penatausahaan Aset; dan
- d. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.

Pasal 96

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan BMN, penggunaan BMN, dan kegiatan penghapusan BMN, sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur di lingkungan BPK.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas memverifikasi usulan dan pelaksanaan pengadaan, serta melaksanakan dukungan Unit Layanan Pengadaan termasuk layanan pengadaan secara elektronik.
- (3) Subbagian Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembukuan akuntansi, inventarisasi dan pelaporan BMN di lingkungan BPK, sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur di lingkungan BPK.
- (4) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas menyimpan dan mendistribusikan BMN sesuai dengan perencanaan di lingkungan BPK.

Pasal 97

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi serta melaksanakan kegiatan pengamanan pada lingkup Kantor BPK Pusat.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang kerumahtanggaan yang meliputi, pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi serta kegiatan pengamanan pada lingkup Kantor BPK Pusat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerumahtanggaan yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi serta kegiatan pengamanan pada lingkup Kantor BPK Pusat; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.

Pasal 99

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris;
- b. Subbagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor;
- c. Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana; dan
- d. Subbagian Transportasi dan Pengamanan.

Pasal 100

- (1) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas dan barang inventaris pada lingkup Kantor BPK Pusat.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan rumah negara dan gedung kantor pemerintah pada lingkup Kantor BPK Pusat.
- (3) Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga, menyiapkan penggunaan prasarana dan sarana kerja lingkup Kantor BPK Pusat.
- (4) Subbagian Transportasi dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan sarana transportasi, serta melaksanakan kegiatan pengamanan prasarana dan sarana.

Pasal 101

Bagian Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Pengelolaan Dokumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen;
- c. penyiapan bahan persetujuan penghapusan dan retensi arsip keuangan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.

Pasal 103

Bagian Pengelolaan Dokumen terdiri atas:

- a. Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas;
- b. Subbagian Pengelolaan Arsip; dan
- c. Subbagian Penggandaan.

Pasal 104

- (1) Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen masuk dan keluar, mengirimkan dokumen, serta melaksanakan kegiatan pengurusan perjalanan dinas pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor BPK Pusat.
- (2) Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kearsipan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan retensi arsip, serta melaksanakan pengujian terhadap usulan penghapusan retensi arsip dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya.
- (3) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penggandaan dokumen BPK.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada lingkup Kantor BPK Pusat serta kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli, Inspektur Utama, dan Kepala Ditama.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang ketatausahaan pada lingkup Kantor BPK Pusat serta kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli, Inspektur Utama, dan Kepala Ditama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketatausahaan pada lingkup Kantor BPK Pusat serta kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli, Inspektur Utama, dan Kepala Ditama; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.

Pasal 107

Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana terdiri atas:

- a. Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Subbagian Sekretariat Inspektur Utama; dan
- e. Subbagian Sekretariat Staf Ahli.

Pasal 108

- (1) Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- (3) Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- (4) Subbagian Sekretariat Inspektur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Inspektur Utama.
- (5) Subbagian Sekretariat Staf Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Staf Ahli.

Bagian Kesembilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 109

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 110

Pusdiklat bertugas melaksanakan diklat pemeriksaan keuangan negara dan diklat kelembagaan dalam rangka peningkatan kompetensi/profesionalisme pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK, berdasarkan kebijakan pengembangan SDM, dan diklat bagi pihak di luar BPK.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan rencana aksi Pusdiklat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Pusdiklat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusdiklat;
- c. pelaksanaan kegiatan diklat pada Pusdiklat, Balai Diklat Medan, Balai Diklat Yogyakarta, dan Balai Diklat Makassar;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama di bidang diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 112

Pusdiklat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kehumasan, kerja sama diklat, perpustakaan, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi di lingkungan Pusdiklat.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan Pusdiklat;
- b. penyiapan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- c. pengelolaan kepegawaian, kehumasan, kerja sama diklat dan perpustakaan di lingkungan Pusdiklat;
- d. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, dan sistem informasi di lingkungan Pusdiklat;
- e. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.

Pasal 115

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 116

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pusdiklat, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama kediklatan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, dan perpustakaan di lingkungan Pusdiklat, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pusdiklat.

Pasal 117

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK serta pihak di luar BPK, melakukan evaluasi diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan berbasis kompetensi, menyusun laporan atas pelaksanaan diklat, dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pusdiklat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK serta pihak di luar BPK;
- b. penyusunan program diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat;
- c. melakukan evaluasi atas program, penyelenggaraan, dan kerja sama diklat sebagai masukan untuk peningkatan kualitas program, penyelenggaraan, dan kerja sama diklat;
- d. penyusunan laporan atas pelaksanaan diklat; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.

Pasal 119

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 120

- (1) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK serta pihak di luar BPK.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas program, penyelenggaraan, hasil kegiatan diklat dan kerja sama sebagai masukan untuk peningkatan kualitas program, penyelenggaraan dan kerja sama diklat, serta menyusun laporan atas pelaksanaan diklat.

Pasal 121

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat serta melaksanakan kegiatan diklat pemeriksaan keuangan negara berbasis kompetensi.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kurikulum, sistem, dan metode diklat pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan SDM BPK dan diklat pemeriksaan keuangan negara bagi pihak di luar BPK;
- b. menyelenggarakan diklat pemeriksaan keuangan negara berbasis kompetensi;
- c. penyiapan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat pemeriksaan keuangan negara; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.

Pasal 123

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan Bahan Ajar Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 124

- (1) Subbidang Perancangan Bahan Ajar Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan SDM BPK dan kebutuhan diklat pemeriksaan keuangan negara bagi pihak di luar BPK, serta menyusun modul/materi diklat pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan standar dan perkembangan.

- (2) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan diklat pemeriksaan keuangan negara berbasis kompetensi, menyiapkan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat pemeriksaan keuangan negara.

Pasal 125

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat kelembagaan serta melaksanakan kegiatan diklat kelembagaan berbasis kompetensi.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kurikulum, sistem, dan metode diklat kelembagaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan kelembagaan BPK dan diklat kelembagaan bagi pihak di luar BPK;
- b. penyelenggaraan diklat kelembagaan berbasis kompetensi;
- c. penyiapan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat kelembagaan; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.

Pasal 127

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan Bahan Ajar Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan.

Pasal 128

- (1) Subbidang Perancangan Bahan Ajar Kelembagaan mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat kelembagaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan kelembagaan BPK dan kebutuhan diklat

kelembagaan bagi pihak di luar BPK, serta menyusun modul/materi diklat kelembagaan sesuai dengan standar dan perkembangan.

- (2) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan diklat kelembagaan berbasis kompetensi, menyiapkan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat kelembagaan.

Pasal 129

Di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdapat Balai Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Balai Diklat.

Pasal 130

Balai Diklat merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 131

Balai Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pusdiklat.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Balai Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan diklat;
- b. penyiapan tenaga pengajar, modul, dokumen administrasi, fasilitas belajar serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat;
- c. pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi;
- d. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.

Pasal 133

Balai Diklat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 134

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Balai Diklat, menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK, mengelola kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi, serta melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan diklat, serta menyiapkan tenaga pengajar, modul, dokumen administrasi, fasilitas belajar serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat.

Pasal 135

Nama dan Lokasi Balai Diklat:

- a. Balai Diklat Medan di Medan;
- b. Balai Diklat Yogyakarta di Yogyakarta; dan
- c. Balai Diklat Makassar di Makassar.

BAB IV INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 136

- (1) Inspektorat Utama yang selanjutnya disebut Itama adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.

- (2) Itama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.
- (3) Struktur Organisasi Inspektorat Utama adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 137

Itama mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Itama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- c. perumusan kebijakan revidi atas sistem pengendalian mutu pemeriksaan dan kelembagaan;
- d. perumusan kebijakan revidi atas konsep Laporan Keuangan BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK;
- e. perumusan kebijakan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan BPK termasuk terkait tugas Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;
- f. penyusunan Laporan Tahunan Revidi Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Itama; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 139

Itama terdiri atas:

- a. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan; dan
- c. Inspektorat Penegakan Integritas.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Pasal 140

- (1) Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan selanjutnya disebut Inspektorat PKMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Inspektorat PKMP dipimpin oleh seorang inspektur.

Pasal 141

Inspektorat PKMP mempunyai tugas pemerolehan keyakinan mutu atas kinerja pemeriksaan di lingkungan BPK.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Inspektorat PKMP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Inspektorat PKMP sesuai dengan Renstra dan IKU Utama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan;
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, dan tugas lainnya beserta data dan informasi pendukungnya;
- f. penyampaian kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan;

- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP; dan
- k. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.

Pasal 143

Inspektorat PKMP terdiri atas:

- a. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I;
- b. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II; dan
- c. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.

Pasal 144

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I yang selanjutnya disebut Bidang PKMP I mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu kinerja pemeriksaan serta memberikan masukan, baik dalam hal kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di lingkungan AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, dan AKN VII.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang PKMP I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PKMP I sesuai dengan Renstra dan IKU Utama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PKMP I;

- f. penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.

Pasal 146

Bidang PKMP I terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.A.; dan
- b. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.B.

Pasal 147

- (1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.A mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
 - h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup AKN I, AKN II, dan AKN III.

- (2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.B mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
 - h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup AKN IV, dan AKN VII.

Pasal 148

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II yang selanjutnya disebut Bidang PKMP II mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu kinerja pemeriksaan serta memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di lingkungan AKN V termasuk BPK Perwakilan Wilayah Sumatera dan Jawa.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bidang PKMP II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PKMP II sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;

- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- f. penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.

Pasal 150

Bidang PKMP II terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.A; dan
- b. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.B.

Pasal 151

- (1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.A mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan

- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat V.A dan BPK Perwakilan Wilayah Jawa.
- (2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.B mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
 - h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat V.B dan BPK Perwakilan Wilayah Sumatera.

Pasal 152

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III yang selanjutnya disebut Bidang PKMP III mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu kinerja pemeriksaan serta memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di lingkungan AKN VI termasuk BPK Perwakilan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang PKMP III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PKMP III sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;

- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- f. penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.

Pasal 154

Bidang PKMP III terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.A;
- b. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.B; dan
- c. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.C.

Pasal 155

- (1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.A mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;

- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
 - h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat VI.A, BPK Perwakilan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.B mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
 - h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat VI.B dan BPK Perwakilan Wilayah Kalimantan.
- (3) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.C mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
 - d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
 - f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
 - g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan

h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Keempat **Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan**

Pasal 156

- (1) Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan selanjutnya disebut Inspektorat PIMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Inspektorat PIMK dipimpin oleh seorang inspektur.

Pasal 157

Inspektorat PIMK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal dan pemerolehan keyakinan mutu atas kinerja kelembagaan di lingkungan BPK.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Inspektorat PIMK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Inspektorat PIMK sesuai dengan Renstra dan IKU Utama terkait unsur pemeriksaan internal;
- b. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- c. pelaksanaan reviu atas RKA BPK;
- d. pelaksanaan reviu atas konsep Laporan Keuangan BPK;
- e. pelaksanaan reviu atas SPM kelembagaan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu satker, program, atau fungsi;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- h. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya pada suatu satker;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPK;

- j. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasil reviu BPK negara lain;
- l. pengidentifikasian risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- m. pemberian layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker serta aspek pengendalian mutu kelembagaan;
- n. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidangnya;
- o. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan;
- p. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK; dan
- q. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.

Pasal 159

Inspektorat PIMK terdiri atas:

- a. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I; dan
- b. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.

Pasal 160

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I yang selanjutnya disebut Bidang PIMK I mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan kepatuhan, reviu atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), pemeriksaan kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta reviu atas RKA, reviu atas konsep laporan keuangan, dan reviu atas SPM kinerja kelembagaan pada lingkungan BPK Pusat.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bidang PIMK I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PIMK I sesuai dengan Renstra dan IKU Utama terkait unsur pemeriksaan internal;
- b. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- c. pelaksanaan reviu atas RKA pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- d. pelaksanaan reviu atas konsep laporan keuangan pada lingkup tugas Bidang PIMK I;

- e. pelaksanaan reuiu atas SPM kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- f. pelaksanaan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu satker, program, atau fungsi pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya dan validitas bukti pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- h. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- j. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reuiu BPK negara lain pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- l. pengidentifikasian risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- m. pemberian layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- n. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidangnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- o. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reuiu SPM kinerja kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK I; dan
- p. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.

Pasal 162

Bidang PIMK I terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.A.; dan
- b. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.B.

Pasal 163

- (1) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.A mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melaksanakan reuiu atas RKA;

- c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
 - d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
 - f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
 - j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
 - k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
 - l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
 - n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, Ditama Revbang, dan Ditama Binbangkum.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.B mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melaksanakan reviu atas RKA;
 - c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
 - d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
 - f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;

- i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan; pada lingkup AKN V, AKN VI, AKN VII, Setjen, Staf Ahli, dan Itama.

Pasal 164

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II yang selanjutnya disebut Bidang PIMK II mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan kepatuhan, reviu atas SPI, pemeriksaan kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta reviu atas RKA, reviu atas konsep laporan keuangan, dan reviu atas SPM kinerja kelembagaan pada lingkungan BPK Perwakilan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang PIMK II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PIMK II sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur pemeriksaan internal;
- b. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- c. pelaksanaan reviu atas RKA pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- d. pelaksanaan reviu atas konsep laporan keuangan pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- e. pelaksanaan reviu atas SPM kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- f. pelaksanaan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu satker, program, atau fungsi pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya dan validitas bukti pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;

- h. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- j. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- l. pengidentifikasian risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- m. pemberian layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- n. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidangnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- o. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK II; dan
- p. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.

Pasal 166

Bidang PIMK II terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.A;
- b. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.B; dan
- c. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.C.

Pasal 167

- (1) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.A mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melaksanakan reviu atas RKA;
 - c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
 - d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;

- f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
 - j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
 - k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
 - l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
 - n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.B mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melaksanakan reviu atas RKA;
 - c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
 - d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
 - f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
 - j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;

- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
 - l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
 - n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.
- (3) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.C mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melaksanakan reviu atas RKA;
 - c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
 - d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
 - f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
 - j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
 - k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
 - l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
 - n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Kelima

Inspektorat Penegakan Integritas

Pasal 168

- (1) Inspektorat Penegakan Integritas yang selanjutnya disebut Inspektorat PI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Inspektorat PI dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 169

Inspektorat PI mempunyai tugas melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas, dan memberikan dukungan pengawasan di lingkungan BPK.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Inspektorat PI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Inspektorat PI sesuai dengan Renstra dan IKU Utama terkait evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas, dan dukungan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pengawasan dan koordinasi perencanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan penguatan integritas termasuk sosialisasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui *whistleblowing system* (WBS);
- f. penindaklanjutan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik;
- g. pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi;
- h. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penegakan integritas;
- j. pelaksanaan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
- k. pelaksanaan telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik;
- l. penindaklanjutan hasil telaahan laporan pengawasan inspektorat lain;
- m. pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan;

- n. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan pada lingkup tugas Inspektorat PI;
- o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PI; dan
- p. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.

Pasal 171

Inspektorat PI terdiri atas:

- a. Bidang Penegakan Integritas I; dan
- b. Bidang Penegakan Integritas II.

Pasal 172

Bidang Penegakan Integritas I yang selanjutnya disebut Bidang PI I mempunyai tugas melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan pelaksanaan penegakan integritas, perumusan kebijakan pengawasan, koordinasi perencanaan pengawasan, penilaian atas risiko terjadinya kecurangan serta pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada satker di lingkungan BPK Pusat.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang PI I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PI I sesuai dengan Renstra dan IKU Utama terkait evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas, dan dukungan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pengawasan dan koordinasi perencanaan pengawasan pada lingkup tugas Bidang PI I;
- c. pelaksanaan penguatan integritas termasuk sosialisasi dan komunikasi pada lingkup tugas Bidang PI I;
- d. pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan pada lingkup tugas Bidang PI I;
- e. pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada lingkup tugas Bidang PI I;
- f. penindaklanjutan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI I;
- g. pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi pada lingkup tugas Bidang PI I;

- h. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK pada lingkup tugas Bidang PI I;
- i. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penegakan integritas pada lingkup tugas Bidang PI I;
- j. pelaksanaan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi pada lingkup tugas Bidang PI I;
- k. pelaksanaan telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI I;
- l. penindaklanjutan hasil telaahan laporan pengawasan inspektorat lain pada lingkup tugas Bidang PI I;
- m. pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan pada lingkup tugas Bidang PI I;
- n. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan pada lingkup tugas Bidang PI I; dan
- o. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PI.

Pasal 174

Bidang PI I terdiri atas:

- a. Subbidang Penegakan Integritas I.A; dan
- b. Subbidang Penegakan Integritas I.B.

Pasal 175

- (1) Subbidang Penegakan Integritas I.A mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
 - c. melaksanakan penguatan integritas;
 - d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
 - e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
 - f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
 - g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
 - h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
 - i. memberikan layanan konsultasi;
 - j. melaksanakan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
 - k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan

l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, Ditama Revbang, dan Ditama Binbangkum.

(2) Subbidang Penegakan Integritas I.B mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker AKN V, AKN VI, AKN VII, Setjen, Staf Ahli, dan Itama.

Pasal 176

Bidang Penegakan Integritas II yang selanjutnya disebut Bidang PI II mempunyai tugas melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan pelaksanaan penegakan integritas, evaluasi pengawasan, penilaian atas risiko terjadinya kecurangan serta pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada satker di lingkungan BPK Perwakilan.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang PI II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PI II sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas dan dukungan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pengawasan dan koordinasi perencanaan pengawasan pada lingkup tugas Bidang PI II;

- c. pelaksanaan penguatan integritas termasuk sosialisasi dan komunikasi pada lingkup tugas Bidang PI II;
- d. pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan pada lingkup tugas Bidang PI II;
- e. pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada lingkup tugas Bidang PI II;
- f. penindaklanjutan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI II;
- g. pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi pada lingkup tugas Bidang PI II;
- h. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK pada lingkup tugas Bidang PI II;
- i. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penegakan integritas pada lingkup tugas Bidang PI II;
- j. pelaksanaan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi pada lingkup tugas Bidang PI II;
- k. pelaksanaan telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI II;
- l. penindaklanjutan hasil telaahan laporan pengawasan inspektorat lain pada lingkup tugas Bidang PI II;
- m. pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan pada lingkup tugas Bidang PI II;
- n. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan pada lingkup tugas Bidang PI II; dan
- o. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PI.

Pasal 178

Bidang PI II terdiri atas:

- a. Subbidang Penegakan Integritas II.A;
- b. Subbidang Penegakan Integritas II.B; dan
- c. Subbidang Penegakan Integritas II.C.

Pasal 179

- (1) Subbidang Penegakan Integritas II.A mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
 - c. melaksanakan penguatan integritas;
 - d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;

- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker di lingkungan BPK Perwakilan Wilayah Sumatera dan Jawa.

(2) Subbidang Penegakan Integritas II.B mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker di lingkungan BPK Perwakilan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

(3) Subbidang Penegakan Integritas II.C mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;

- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker di lingkungan BPK Perwakilan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

BAB V
DIREKTORAT UTAMA
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 180

- (1) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Revbang adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Ditama Revbang dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi Ditama Revbang adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 181

Ditama Revbang mempunyai tugas merumuskan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Ditama Revbang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- d. perumusan rencana kegiatan Ditama Revbang berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Revbang;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Revbang; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 183

Ditama Revbang terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- b. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan; dan
- c. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Pasal 184

- (1) Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disebut Direktorat PSMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang.
- (2) Direktorat PSMK dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 185

Direktorat PSMK mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana operasional, serta manajemen kinerja BPK.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat PSMK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat PSMK dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat PSMK berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat PSMK;
- c. perumusan, pemantauan, dan pengevaluasian Renstra, RIR serta kebijakan pemeriksaan sesuai dengan arahan BPK;
- d. perumusan, pemantauan, dan pengevaluasian Peta Strategis dan Manajemen Kinerja BPK;
- e. penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, rencana kerja BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP);
- f. pelaksanaan komunikasi strategis, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan;
- g. penyusunan Laporan Implementasi Renstra, Laporan Kegiatan Pelaksana BPK, dan Laporan Kinerja BPK;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.

Pasal 187

Direktorat PSMK terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Strategis;
- b. Subdirektorat Manajemen Kinerja; dan
- c. Subdirektorat Perencanaan Operasional.

Pasal 188

Subdirektorat Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Subdit Renstra mempunyai tugas menyusun konsep Renstra, konsep RIR, RKT, komunikasi strategi, dan manajemen perubahan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdit Renstra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep Renstra BPK, RIR, dan kebijakan BPK di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan konsep RIR serta kebijakan BPK di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- c. pelaksanaan komunikasi strategi BPK;
- d. penyusunan, evaluasi, dan perubahan RIR;
- e. *monitoring* dan evaluasi atas implementasi Renstra;
- f. penyusunan Laporan Implementasi Renstra;
- g. pengoordinasian pelaksanaan manajemen perubahan berdasarkan Renstra, RIR serta kebijakan BPK di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan; dan
- h. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.

Pasal 190

Subdit Renstra terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Strategis I; dan
- b. Seksi Perencanaan Strategis II.

Pasal 191

- (1) Seksi Perencanaan Strategis I mempunyai tugas menyusun konsep Renstra BPK, RIR, kebijakan pemeriksaan dan nonpemeriksaan, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi Renstra, serta menyusun laporan implementasi renstra.
- (2) Seksi Perencanaan Strategis II mempunyai tugas menyusun konsep pengelolaan manajemen perubahan dan konsep komunikasi strategi, serta mengoordinasikan pelaksanaan manajemen perubahan dan komunikasi strategi.

Pasal 192

Subdirektorat Manajemen Kinerja yang selanjutnya disebut Subdit Manajemen Kinerja, mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan, memantau serta mengevaluasi Peta Strategis dan Manajemen Kinerja BPK serta pelaksanaan Manajemen Pengetahuan.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdit Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Peta Strategis;
- b. penyusunan Indikator Kinerja Badan;
- c. penyusunan Indikator Kinerja Satuan Kerja;
- d. pengoordinasian perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja;
- f. penyusunan Laporan Implementasi SIMAK;
- g. penyusunan konsep laporan kinerja;
- h. pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.

Pasal 194

Subdit Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Kinerja I; dan
- b. Seksi Manajemen Kinerja II.

Pasal 195

(1) Seksi Manajemen Kinerja I mempunyai tugas menyusun Peta Strategis BPK dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi SIMAK, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada lingkup AKN dan Perwakilan.

- (2) Seksi Manajemen Kinerja II mempunyai tugas menyusun Indikator Kinerja Badan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi SIMAK, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada lingkup Setjen, Staf Ahli, dan Unit Pelaksana Tugas Penunjang.

Pasal 196

Subdirektorat Perencanaan Operasional yang selanjutnya disebut Subdit Renop mempunyai tugas merumuskan, memantau, dan mengevaluasi konsep rencana kerja BPK, RKT BPK serta RKP dan RKSP.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdit Renop menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja BPK;
- b. penyusunan, evaluasi, dan perubahan RKT BPK;
- c. pengoordinasian penyusunan dan perubahan RKP dan RKSP;
- d. *monitoring* dan evaluasi atas RKP dan RKSP;
- e. penyusunan konsep laporan kegiatan Pelaksana BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.

Pasal 198

Subdit Renop terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasional I; dan
- b. Seksi Perencanaan Operasional II.

Pasal 199

- (1) Seksi Perencanaan Operasional I mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, melakukan evaluasi dan perubahan RKP, menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selaras, konsisten, transparan dan akuntabel pada lingkup AKN dan Perwakilan, memantau implementasi, rencana kegiatan, evaluasi rencana kegiatan, memberi rekomendasi kepada satker atas hasil

evaluasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker, serta menyusun konsep laporan kegiatan pelaksana BPK pada lingkup AKN dan Perwakilan.

- (2) Seksi Perencanaan Operasional II mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, melakukan evaluasi dan perubahan RKSP, menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selaras, konsisten, transparan dan akuntabel pada lingkup Setjen, Staf Ahli dan Unit Pelaksana Tugas Penunjang, memantau implementasi, rencana kegiatan, evaluasi rencana kegiatan, memberi rekomendasi kepada satker atas hasil evaluasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker, serta menyusun konsep laporan kegiatan pelaksana BPK pada lingkup Setjen dan Unit Pelaksana Tugas Penunjang dan Perwakilan.

Bagian Keempat **Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan**

Pasal 200

- (1) Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Direktorat EPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang.
- (2) Direktorat EPP dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 201

Direktorat EPP mempunyai tugas menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan termasuk kerugian negara, dan menyusun konsep bahan pendapat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas permintaan BPK.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat EPP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat EPP dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat EPP berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat EPP;

- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas hasil pemeriksaan AKN dalam rangka penyusunan IHPS;
- d. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan termasuk kerugian negara;
- e. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP atas permintaan BPK;
- f. mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.

Pasal 203

Direktorat EPP terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan;
- b. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Pasal 204

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disebut Subdit EPP Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan keuangan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdit EPP Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Konsep IHPS di bidang pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan AKN;
- c. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan termasuk kerugian negara;
- d. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Keuangan atas permintaan BPK;
- e. mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.

Pasal 206

Subdit EPP Keuangan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II.

Pasal 207

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan keuangan dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan pada lingkup AKN I, II, III, dan V, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan termasuk kerugian negara, melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Keuangan atas permintaan BPK, serta mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan keuangan dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan pada lingkup AKN IV, VI, dan VII, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan termasuk kerugian negara, melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Keuangan atas permintaan BPK, serta mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 208

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja yang selanjutnya disebut Subdit EPP Kinerja, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan kinerja.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdit EPP Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Konsep IHPS di bidang pemeriksaan kinerja;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan AKN;

- c. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja termasuk kerugian negara;
- d. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Kinerja atas permintaan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.

Pasal 210

Subdit EPP Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II.

Pasal 211

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan kinerja dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh AKN I, II, III, dan V, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Kinerja atas permintaan BPK.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan kinerja dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh AKN IV, VI, dan VII, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Kinerja atas permintaan BPK.

Pasal 212

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Subdit EPP DTT, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi sumbangan IHPS dan hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdit EPP DTT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Konsep IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan AKN;
- c. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk kerugian negara;
- d. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.

Pasal 214

Subdit EPP DTT terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II.

Pasal 215

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh AKN I, II, III, dan V, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan BPK.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh AKN IV, VI, dan VII, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan BPK.

Bagian Kelima
Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Pasal 216

- (1) Direktorat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Direktorat Litbang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang.
- (2) Direktorat Litbang dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 217

Direktorat Litbang mempunyai tugas merumuskan bahan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan, rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan serta di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Direktorat Litbang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat Litbang dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat Litbang berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat Litbang;
- c. perumusan bahan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. perumusan bahan pertimbangan BPK atas rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan metodologi dan pendekatan penyusunan RKT, bentuk dan materi IHPS, dan pengukuran tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan keorganisasian dan ketatalaksanaan serta pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.

Pasal 219

Direktorat Litbang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;

- b. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan;
- c. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Kinerja; dan
- d. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Pasal 220

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan yang selanjutnya disebut Subdit Litbang Kelembagaan, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan keorganisasian dan ketatalaksanaan serta Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdit Litbang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan metodologi penyusunan RKT BPK dan IHPS; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.

Pasal 222

Subdit Litbang Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Litbang Organisasi;
- b. Seksi Litbang Sistem dan Prosedur; dan
- c. Seksi Litbang Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Pasal 223

- (1) Seksi Litbang Organisasi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan organisasi.
- (2) Seksi Litbang Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan ketatalaksanaan, metodologi penyusunan RKT BPK dan IHPS.
- (3) Seksi Litbang Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa, melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman jabatan fungsional pemeriksa.

Pasal 224

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disebut Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan, rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta melaksanakan penelitian dan pengembangan perangkat lunak pemeriksaan keuangan.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan pertimbangan BPK di bidang pemeriksaan keuangan atas rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang Akuntansi Sektor Publik;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta pengembangan perangkat lunak pemeriksaan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.

Pasal 226

Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan terdiri atas:

- a. Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan I; dan
- b. Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan II.

Pasal 227

- (1) Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan, rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang Akuntansi Sektor Publik.
- (2) Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan II mempunyai tugas mengembangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemeriksaan keuangan, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian Pedoman Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 228

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Kinerja yang selanjutnya disebut Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian pengelolaan sektor publik serta pengembangan perangkat lunak pemeriksaan kinerja.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian atas administrasi dan kebijakan pada sektor pengelolaan keuangan negara;
- b. pengembangan rujukan kriteria pemeriksaan kinerja sektor publik;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta pengembangan perangkat lunak pemeriksaan kinerja; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.

Pasal 230

Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja I; dan
- b. Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja II.

Pasal 231

- (1) Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian atas administrasi dan kebijakan pada sektor pengelolaan keuangan negara, dan mengembangkan rujukan kriteria pemeriksaan kinerja sektor publik.
- (2) Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja II mempunyai tugas mengembangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemeriksaan kinerja, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian Pedoman Pemeriksaan Kinerja.

Pasal 232

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Subdit Litbang PDDT, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian rujukan dan perangkat lunak pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdit Litbang PDDT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian atas rujukan objek dan kriteria pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja diantaranya pemeriksaan hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan perangkat lunak pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.

Pasal 234

Subdit Litbang PDDT terdiri atas:

- a. Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I; dan
- b. Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II.

Pasal 235

- (1) Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian atas rujukan objek dan kriteria pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja diantaranya pemeriksaan hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (2) Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II mempunyai tugas mengembangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemeriksaan DTT, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian Pedoman Pemeriksaan DTT.

BAB VI
DIREKTORAT UTAMA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 236

- (1) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Binbangkum adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Ditama Binbangkum dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi Ditama Binbangkum adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 237

Ditama Binbangkum mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Ditama Binbangkum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
- c. perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, telaahan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, dan kepaniteraan kerugian negara/daerah;
- d. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penghapusan piutang negara/daerah;

- f. pembinaan dan pengembangan di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, telaahan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Binbangkum; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 239

Ditama Binbangkum terdiri atas:

- a. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah; dan
- b. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah

Pasal 240

- (1) Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Direktorat KHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Binbangkum.
- (2) Direktorat KHK dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 241

Direktorat KHK mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan memberikan layanan kepaniteraan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat KHK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat KHK dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat KHK berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat KHK;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. pemberian pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian negara/daerah;
- f. pemberian konsultasi hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum;
- h. penyelenggaraan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dan perumusan konsep naskah Tuntutan Perbendaharaan;
- i. penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- j. penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penghapusan piutang negara/daerah;
- k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK; dan
- l. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Binbangkum.

Pasal 243

Direktorat KHK terdiri atas:

- a. Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara;
- b. Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Daerah; dan
- c. Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah.

Pasal 244

Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Subdit KHKN mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum kepada Auditorat Utama Keuangan Negara dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdit KHKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan negara;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan negara;
- c. pemberian konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. pemberian pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian negara; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.

Pasal 246

Subdit KHKN terdiri atas:

- a. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Pusat; dan
- b. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Negara Yang Dipisahkan.

Pasal 247

- (1) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan Pemerintah Pusat, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian negara, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Negara Yang Dipisahkan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan negara yang dipisahkan, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian negara, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dipisahkan.

Pasal 248

Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Subdit KHKD mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum kepada Auditorat Utama Keuangan Negara dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdit KHKD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah;
- c. pemberian konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah;
- d. pemberian pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.

Pasal 250

Subdit KHKD terdiri atas:

- a. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah; dan
- b. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 251

(1) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian daerah, serta memberikan konsultasi hukum baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

- (2) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah Yang Dipisahkan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah yang dipisahkan, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian daerah, serta memberikan pendapat hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dipisahkan.

Pasal 252

Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah yang selanjutnya disebut Subdit KKND mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dan menyusun bahan/konsep pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdit KKND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara dan daerah;
- b. penyelenggaraan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum;
- d. penyiapan bahan penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. penyiapan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.

Pasal 254

Subdit KKND terdiri atas:

- a. Seksi Kepaniteraan Kerugian Negara; dan

- b. Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah.

Pasal 255

- (1) Seksi Kepaniteraan Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara, menyelenggarakan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, menyiapkan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum, dan menyiapkan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang Negara yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian daerah, menyelenggarakan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah, menyiapkan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum, dan menyiapkan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang Daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.

Bagian Keempat

Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

Pasal 256

- (1) Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Direktorat LPBH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Binbangkum.
- (2) Direktorat LPBH dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 257

Direktorat LPBH mempunyai tugas menyusun *legal drafting* produk hukum BPK, melakukan penelitian dan pengembangan hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pelaksanaan tugas BPK serta memberikan bantuan dan informasi hukum.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Direktorat LPBH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat LPBH dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat LPBH berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat LPBH;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang legislasi, bantuan dan informasi hukum serta penelitian dan pengembangan hukum;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang legislasi, bantuan dan informasi hukum serta penelitian dan pengembangan hukum;
- e. perumusan *legal drafting* atas peraturan, keputusan, dan naskah dinas yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- f. penyusunan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- g. pemberian bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Binbangkum.

Pasal 259

Direktorat LPBH terdiri atas:

- a. Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum;
- b. Subdirektorat Pengembangan Hukum; dan
- c. Subdirektorat Bantuan Hukum.

Pasal 260

Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Subdit LIH, mempunyai tugas menyusun *legal drafting* atas produk hukum yang diterbitkan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain, memberikan informasi hukum, dan mengembangkan pengelolaan dokumentasi hukum.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdit LIH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang legislasi dan informasi hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang legislasi dan informasi hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan *legal drafting* atas produk hukum yang diterbitkan BPK, dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- d. pengelolaan dan pengembangan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi hukum mengenai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dokumen hukum lainnya; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.

Pasal 262

Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Legislasi; dan
- b. Seksi Informasi Hukum.

Pasal 263

- (1) Seksi Legislasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang legislasi, dan menyiapkan bahan penyusunan *legal drafting* atas produk hukum yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Seksi Informasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi hukum, melakukan kegiatan di bidang informasi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, serta mengelola dan mengembangkan dokumentasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 264

Subdirektorat Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit PH mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara, harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK serta pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdit PH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan hukum;
- b. pelaksanaan analisis hukum dan pengkajian rancangan dan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penelitian hukum atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara;
- d. pelaksanaan penelitian hukum dalam rangka penyusunan rancangan peraturan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.

Pasal 266

Subdit PH terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Negara; dan
- b. Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Daerah.

Pasal 267

- (1) Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan hukum keuangan negara, menyusun bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, melaksanakan penelitian hukum dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK, dan melaksanakan analisis hukum atas penerapan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan hukum keuangan daerah, menyusun bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan keuangan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, melaksanakan penelitian hukum dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk

hukum BPK, dan melaksanakan analisis hukum atas penerapan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 268

Subdirektorat Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit Bankum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdit Bankum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang bantuan hukum;
- c. pemberian bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. pemberian fasilitasi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum bagi Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.

Pasal 270

Subdit Bankum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara; dan
- b. Seksi Bantuan Hukum Pidana.

Pasal 271

- (1) Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum perdata dan administrasi negara, serta memberikan Bantuan Hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi di bidang Hukum Perdata dan Administrasi Negara kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bantuan Hukum Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum pidana, serta memberikan Bantuan Hukum di bidang Hukum Pidana kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, baik berupa pendampingan hukum maupun fasilitasi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum.

BAB VII

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 272

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara I yang selanjutnya disebut AKN I adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota I BPK.
- (2) AKN I dipimpin oleh seorang Auditor Utama yang selanjutnya disebut Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN I adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 273

AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, AKN I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN I;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN I;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN I yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP);
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN I; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 275

AKN I terdiri atas:

- a. Auditorat I.A;
- b. Auditorat I.B;
- c. Auditorat I.C;
- d. Sekretariat AKN I; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga Auditorat I.A

Pasal 276

- (1) Auditorat I.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.A dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 277

Auditorat I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan (termasuk Mabes TNI, AD, AU, dan AL), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Auditorat I.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara I.

Pasal 279

Auditorat I.A terdiri atas:

- a. Subauditorat I.A.1;
- b. Subauditorat I.A.2;
- c. Subauditorat I.A.3; dan
- d. Subauditorat I.A.4.

Pasal 280

Subauditorat I.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.

Pasal 281

Subauditorat I.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Mabes TNI AL dan Kotama TNI AL serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.

Pasal 282

Subauditorat I.A.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Mabes TNI AD dan Kotama TNI AD serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 - 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.

Pasal 283

Subauditorat I.A.4 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Mabes TNI AU dan Kotama TNI AU serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.

Bagian Keempat Auditorat I.B

Pasal 284

- (1) Auditorat I.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 285

Auditorat I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Sandi Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Auditorat I.B menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara I.

Pasal 287

Auditorat I.B terdiri atas:

- a. Subauditorat I.B.1;
- b. Subauditorat I.B.2; dan
- c. Subauditorat I.B.3.

Pasal 288

Subauditorat I.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Sandi Negara serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.

Pasal 289

Subauditorat I.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.

Pasal 290

Subauditorat I.B.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Mabes POLRI, Satuan Utama POLRI, dan Badan Narkotika Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.

Bagian Kelima Auditorat I.C

Pasal 291

- (1) Auditorat I.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.C dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 292

Auditorat I.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Komisi Pemilihan Umum (termasuk KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota), Badan SAR Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Auditorat I.C menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara I.

Pasal 294

Auditorat I.C terdiri atas:

- a. Subauditorat I.C.1;
- b. Subauditorat I.C.2; dan
- c. Subauditorat I.C.3.

Pasal 295

Subauditorat I.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.

Pasal 296

Subauditorat I.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, badan-badan pada Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.

Pasal 297

Subauditorat I.C.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Komisi Pemilihan Umum (termasuk KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.

Bagian Keenam Sekretariat AKN I

Pasal 298

- (1) Sekretariat AKN I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Sekretariat AKN I dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 299

Sekretariat AKN I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup AKN I.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Sekretariat AKN I menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN I;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN I;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN I;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN I;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN I.

Pasal 301

Sekretariat AKN I terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN I;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN I; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN I.

Pasal 302

- (1) Subbagian Administrasi Ketatausahaan AKN I mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN I mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi Sumber Daya Manusia, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN I.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN I mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I.

BAB VIII
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 303

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara II yang selanjutnya disebut AKN II adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota II BPK.
- (2) AKN II dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN II adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 304

AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, AKN II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN II;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN II maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN II;

- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN II yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN II yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN II; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 306

AKN II terdiri atas:

- a. Auditorat II.A;
- b. Auditorat II.B;
- c. Auditorat II.C;
- d. Sekretariat AKN II; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Auditorat II.A

Pasal 307

- (1) Auditorat II.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
- (2) Auditorat II.A dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 308

Auditorat II.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Auditorat II.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat II.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara II.

Pasal 310

Auditorat II.A terdiri atas:

- a. Subauditorat II.A.1; dan
- b. Subauditorat II.A.2.

Pasal 311

Subauditorat II.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A.

Pasal 312

Subauditorat II.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A.

Bagian Keempat Auditorat II.B

Pasal 313

- (1) Auditorat II.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.

(2) Auditorat II.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 314

Auditorat II.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada Kementerian Keuangan;
- c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
- d. lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Auditorat II.B menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat II.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- d. pemerolahan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.B, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat II.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara II.

Pasal 316

Auditorat II.B terdiri atas:

- a. Subauditorat II.B.1; dan
- b. Subauditorat II.B.2.

Pasal 317

Subauditorat II.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada Kementerian Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B.

Pasal 318

Subauditorat II.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B.

Bagian Kelima Auditorat II.C

Pasal 319

- (1) Auditorat II.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
- (2) Auditorat II.C dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 320

Auditorat II.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Auditorat II.C menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN Auditorat II.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;

- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat II.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara II.

Pasal 322

Auditorat II.C terdiri atas:

- a. Subauditorat II.C.1;
- b. Subauditorat II.C.2; dan
- c. Subauditorat II.C.3.

Pasal 323

Subauditorat II.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.

Pasal 324

Subauditorat II.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.

Pasal 325

Subauditorat II.C.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.

Bagian Keenam
Sekretariat AKN II

Pasal 326

- (1) Sekretariat AKN II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
- (2) Sekretariat AKN II dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 327

Sekretariat AKN II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN II.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Sekretariat AKN II menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN II;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN II;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN II;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN II;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II; dan
- g. penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN II.

Pasal 329

Sekretariat AKN II terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN II;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN II; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN II.

Pasal 330

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN II mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN II mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN II.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN II mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II.

BAB IX

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 331

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara III yang selanjutnya disebut AKN III adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota III BPK.
- (2) AKN III dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN III adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 332

AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, AKN III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN III;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN III maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN III;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN III yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN III; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 334

AKN III terdiri atas:

- a. Auditorat III.A;
- b. Auditorat III.B;
- c. Auditorat III.C;
- d. Sekretariat AKN III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga Auditorat III.A

Pasal 335

- (1) Auditorat III.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
- (2) Auditorat III.A dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 336

Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden), Sekretariat Kabinet, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Perpustakaan Nasional, Ombudsman Republik Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Auditorat III.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat III.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat III.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat III.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat III.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat III.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat III.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara III.

Pasal 338

Auditorat III.A terdiri atas:

- a. Subauditorat III.A.1; dan
- b. Subauditorat III.A.2.

Pasal 339

Subauditorat III.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Ombudsman Republik Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.

Pasal 340

Subauditorat III.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden), Sekretariat Kabinet, Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, dan Perpustakaan Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.

Bagian Keempat Auditorat III.B

Pasal 341

- (1) Auditorat III.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.

(2) Auditorat III.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 342

Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pelaksana Tabungan Perumahan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Auditorat III.B menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat III.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat III.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat III.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat III.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.B;

- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat III.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat III.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara III.

Pasal 344

Auditorat III.B terdiri atas:

- a. Subauditorat III.B.1; dan
- b. Subauditorat III.B.2.

Pasal 345

Subauditorat III.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 - 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.

Pasal 346

Subauditorat III.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dan Badan Pelaksana Tabungan Perumahan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.

Bagian Kelima Auditorat III.C

Pasal 347

- (1) Auditorat III.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
- (2) Auditorat III.C dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 348

Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Auditorat III.C menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat III.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat III.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat III.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat III.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;

- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat III.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat III.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara III.

Pasal 350

Auditorat III.C terdiri atas:

- a. Subauditorat III.C.1; dan
- b. Subauditorat III.C.2.

Pasal 351

Subauditorat III.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.

Pasal 352

Subauditorat III.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.

Bagian Keenam
Sekretariat AKN III

Pasal 353

- (1) Sekretariat AKN III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara III.
- (2) Sekretariat AKN III dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 354

Sekretariat AKN III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN III.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 354, Sekretariat AKN III menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN III;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN III;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN III;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN III;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN III.

Pasal 356

Sekretariat AKN III terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN III;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN III; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN III.

Pasal 357

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN III mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN III mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN III.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN III mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III.

BAB X

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 358

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara IV yang selanjutnya disebut AKN IV adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota IV BPK.
- (2) AKN IV dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN IV adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 359

AKN IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, AKN IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN IV dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN IV berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN IV;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN IV;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN IV yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN IV yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN IV; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 361

AKN IV terdiri atas:

- a. Auditorat IV.A;

- b. Auditorat IV.B;
- c. Auditorat IV.C;
- d. Sekretariat AKN IV; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Auditorat IV.A

Pasal 362

- (1) Auditorat IV.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.
- (2) Auditorat IV.A dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 363

Auditorat IV. A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Auditorat IV.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat IV.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat IV.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat IV.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;

- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat IV.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat IV.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat IV.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara IV.

Pasal 365

Auditorat IV.A terdiri atas:

- a. Subauditorat IV.A.1; dan
- b. Subauditorat IV.A.2.

Pasal 366

Subauditorat IV.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A.

Pasal 367

Subauditorat IV.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Kehutanan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A.

Bagian Keempat
Auditorat IV.B

Pasal 368

- (1) Auditorat IV.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.
- (2) Auditorat IV.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 369

Auditorat IV.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian Lingkungan Hidup serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Auditorat IV.B menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat IV.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat IV.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat IV.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat IV.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat IV.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat IV.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara IV.

Pasal 371

Auditorat IV.B terdiri atas:

- a. Subauditorat IV.B.1; dan
- b. Subauditorat IV.B.2.

Pasal 372

Subauditorat IV.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B.

Pasal 373

Subauditorat IV.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B.

Bagian Kelima
Auditorat IV.C

Pasal 374

- (1) Auditorat IV.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada TorTama Keuangan Negara IV.
- (2) Auditorat IV.C dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 375

Auditorat IV.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Auditorat IV.C menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat IV.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat IV.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat IV.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat IV.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat IV.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat IV.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara IV.

Pasal 377

Auditorat IV.C terdiri atas:

- a. Subauditorat IV.C.1; dan
- b. Subauditorat IV.C.2.

Pasal 378

Subauditorat IV.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.C.

Pasal 379

Subauditorat IV.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.C.

Bagian Keenam Sekretariat AKN IV

Pasal 380

- (1) Sekretariat AKN IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara IV.

(2) Sekretariat AKN IV dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 381

Sekretariat AKN IV mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN IV.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Sekretariat AKN IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN IV;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN IV;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN IV;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN IV;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas AKN IV.

Pasal 383

Sekretariat AKN IV terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN IV;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN IV; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN IV.

Pasal 384

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN IV mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN IV mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN IV.

- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN IV mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV.

BAB XI

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 385

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.
- (2) AKN V dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN V adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 386

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, AKN V menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN V;

- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 388

AKN V terdiri atas:

- a. Auditorat V.A;
- b. Auditorat V.B;
- c. Sekretariat AKN V;
- d. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- e. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

- g. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- h. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- i. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- j. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- k. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- l. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- m. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- n. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;
- o. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- p. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- q. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta;
- r. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- s. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
- t. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga Auditorat V.A

Pasal 389

- (1) Auditorat V.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara V.
- (2) Auditorat V.A dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 390

Auditorat V.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Auditorat V.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat V.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat V.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat V.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat V.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat V.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat V.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara V.

Pasal 392

Auditorat V.A terdiri atas:

- a. Subauditorat V.A.1; dan
- b. Subauditorat V.A.2.

Pasal 393

Subauditorat V.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A.

Pasal 394

Subauditorat V.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Agama, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A.

Bagian Keempat Auditorat V.B

Pasal 395

- (1) Auditorat V.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara V.
- (2) Auditorat V.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 396

Auditorat V.B mempunyai tugas membantu AKN V dalam:

- a. menyusun strategi pemeriksaan keuangan daerah;
- b. menganalisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan daerah;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.B; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara V.

Bagian Kelima
Sekretariat AKN V

Pasal 397

- (1) Sekretariat AKN V berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara V.
- (2) Sekretariat AKN V dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 398

Sekretariat AKN V mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup AKN V.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Sekretariat AKN V menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN V;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN V;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN V;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN V;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V.

Pasal 400

Sekretariat AKN V terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN V;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN V; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN V.

Pasal 401

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN V mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN V mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN V.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN V mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V.

Bagian Keenam BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Pasal 402

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Aceh berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Aceh dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 403

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, kabupaten/kota di Provinsi Aceh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 405

BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Aceh I;
- c. Subauditorat Aceh II;
- d. Subauditorat Aceh III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 406

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pasal 408

Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 409

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pasal 410

Subauditorat Aceh I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pasal 411

Subauditorat Aceh II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pasal 412

Subauditorat Aceh III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Bagian Ketujuh

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Pasal 413

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 414

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 416

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sumatera Utara I;
- c. Subauditorat Sumatera Utara II;
- d. Subauditorat Sumatera Utara III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 417

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 419

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 420

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 421

Subauditorat Sumatera Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 422

Subauditorat Sumatera Utara II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 423

Subauditorat Sumatera Utara III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedelapan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pasal 424

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 425

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 427

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sumatera Barat I;
- c. Subauditorat Sumatera Barat II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 428

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 430

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 431

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 432

Subauditorat Sumatera Barat I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, Kota Solok, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 433

Subauditorat Sumatera Barat II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Kesembilan BPK Perwakilan Provinsi Riau

Pasal 434

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Riau berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 435

BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 437

BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Riau I;
- c. Subauditorat Riau II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 438

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Riau dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Pasal 440

Sekretariat Perwakilan Provinsi Riau terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 441

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Pasal 442

Subauditorat Riau I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Pasal 443

Subauditorat Riau II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Bagian Kesepuluh
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 444

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 445

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 447

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kepulauan Riau; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 448

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 450

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 451

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 452

Subauditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kesebelas **BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**

Pasal 453

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XVI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 454

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 456

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sumatera Selatan I;
- c. Subauditorat Sumatera Selatan II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 457

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 459

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum;

Pasal 460

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 461

Subauditorat Sumatera Selatan I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 462

Subauditorat Sumatera Selatan II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua Belas BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Pasal 463

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jambi berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XVII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 464

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 466

BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jambi I;
- c. Subauditorat Jambi II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 467

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Pasal 469

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jambi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 470

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Pasal 471

Subauditorat Jambi I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Pasal 472

Subauditorat Jambi II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Bagian Ketiga Belas
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 473

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XVIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 474

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPSpada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 476

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kepulauan Bangka Belitung; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 477

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 479

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 480

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 481

Subauditorat Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Keempat Belas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Pasal 482

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIX** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 483

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 485

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Bengkulu I;
- c. Subauditorat Bengkulu II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 486

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Pasal 488

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 489

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Pasal 490

Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Pasal 491

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Bagian Kelima Belas
BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Pasal 492

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Lampung berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XX** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 493

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, kota/kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 495

BPK Perwakilan Provinsi Lampung terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Lampung I;
- c. Subauditorat Lampung II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 496

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pasal 498

Sekretariat Perwakilan Provinsi Lampung terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 499

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pasal 500

Subauditorat Lampung I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Pasal 501

Subauditorat Lampung II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Bagian Keenam Belas **BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta**

Pasal 502

- (1) BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 503

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 505

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat DKI Jakarta I;
- c. Subauditorat DKI Jakarta II;
- d. Subauditorat DKI Jakarta III;
- e. Subauditorat DKI Jakarta IV; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 506

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 508

Sekretariat Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.

Pasal 509

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dan mengelola perpustakaan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 510

Subauditorat DKI Jakarta I mempunyai tugas:

- a. pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pemerintahan dan unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 511

Subauditorat DKI Jakarta II mempunyai tugas:

- a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pengelolaan pajak daerah, unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas, serta BUMD, untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 512

Subauditorat DKI Jakarta III mempunyai tugas:

- a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pendidikan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sumber daya dan perdagangan, kesehatan, serta unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 513

Subauditorat DKI Jakarta IV mempunyai tugas:

- a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi tata ruang dan lingkungan hidup, perumahan dan pekerjaan umum, perhubungan dan sosial, serta unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketujuh Belas
BPK Perwakilan Provinsi Banten

Pasal 514

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Banten berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Banten dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 515

BPK Perwakilan Provinsi Banten mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Banten, kota/kabupaten di Provinsi Banten, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, BPK Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;

- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 517

BPK Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Banten; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 518

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Pasal 520

Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 521

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Pasal 522

Subauditorat Banten mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Bagian Kedelapan Belas **BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

Pasal 523

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 524

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 526

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jawa Barat I;
- c. Subauditorat Jawa Barat II;
- d. Subauditorat Jawa Barat III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 527

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 529

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 530

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 531

Subauditorat Jawa Barat I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 532

Subauditorat Jawa Barat II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka,

Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 533

Subauditorat Jawa Barat III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kesembilan Belas

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Pasal 534

- (1) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXIV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 535

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, kota/kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 537

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat D.I. Yogyakarta; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 538

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pasal 540

Sekretariat Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 541

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pasal 542

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Bagian Kedua Puluh
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Pasal 543

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 544

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 546

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jawa Tengah I;
- c. Subauditorat Jawa Tengah II;

- d. Subauditorat Jawa Tengah III;
- e. Subauditorat Jawa Tengah IV; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 547

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 549

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.

Pasal 550

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola perpustakaan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 551

Subauditorat Jawa Tengah I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 552

Subauditorat Jawa Tengah II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 553

Subauditorat Jawa Tengah III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 554

Subauditorat Jawa Tengah IV mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Puluh Satu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Pasal 555

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXVI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 556

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 558

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jawa Timur I;
- c. Subauditorat Jawa Timur II;
- d. Subauditorat Jawa Timur III;
- e. Subauditorat Jawa Timur IV; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 559

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 561

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.

Pasal 562

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan mengelola perpustakaan.
- (3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- (5) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- (6) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 563

Subauditorat Jawa Timur I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 564

Subauditorat Jawa Timur II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 565

Subauditorat Jawa Timur III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 566

Subauditorat Jawa Timur IV mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten

Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BAB XII

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 567

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang selanjutnya disebut AKN VI adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK.
- (2) AKN VI dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN VI adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXVII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 568

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, AKN VI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VI;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;

- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VI yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 570

AKN VI terdiri atas:

- a. Auditorat VI.A;
- b. Auditorat VI.B;
- c. Sekretariat AKN VI;
- d. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- e. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- h. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- j. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
- k. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- l. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- n. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- o. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- p. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- q. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- r. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- s. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- t. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- u. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- v. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga Auditorat VI.A

Pasal 571

- (1) Auditorat VI.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) Auditorat VI.A dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 572

Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Auditorat VI.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VI.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VI.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VI.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VI.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VI.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VI.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VI.

Pasal 574

Auditorat VI.A terdiri atas:

- a. Subauditorat VI.A.1; dan
- b. Subauditorat VI.A.2.

Pasal 575

Subauditorat VI.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. mengoordinir pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah;
 - 4. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 5. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 6. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 7. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

9. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 10. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 11. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 12. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A.

Pasal 576

Subauditorat VI.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. mengoordinir pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah;
 4. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 5. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 6. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 7. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 9. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 10. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 11. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 12. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A.

Bagian Keempat
Auditorat VI.B

Pasal 577

- (1) Auditorat VI.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) Auditorat VI.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 578

Auditorat VI.B mempunyai tugas membantu Auditorat Utama Keuangan Negara VI dalam:

- a. menyusun strategi pemeriksaan keuangan daerah;
- b. menganalisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan daerah;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Auditorat VI.B; dan
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VI.

Bagian Kelima
Sekretariat AKN VI

Pasal 579

- (1) Sekretariat AKN VI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) Sekretariat AKN VI dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 580

Sekretariat AKN VI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN VI.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Sekretariat AKN VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN VI;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VI;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN VI;

- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN VI;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI.

Pasal 582

Sekretariat AKN VI terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN VI;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VI; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN VI.

Pasal 583

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN VI mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VI mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VI.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN VI mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI.

Bagian Keenam BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 584

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXVIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 585

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 587

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Barat I;
- c. Subauditorat Kalimantan Barat II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 588

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 590

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 591

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 592

Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 593

Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Ketujuh
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 594

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXIX** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 595

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 597

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Tengah I;
- c. Subauditorat Kalimantan Tengah II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 598

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 600

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;

- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 601

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 602

Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 603

Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedelapan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 604

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXX** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 605

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 607

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Selatan I;
- c. Subauditorat Kalimantan Selatan II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 608

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 610

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 611

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 612

Subauditorat Kalimantan Selatan I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 613

Subauditorat Kalimantan Selatan II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kesembilan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 614

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 615

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Kalimantan Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 617

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Kalimantan Utara; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 618

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 620

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 621

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 622

Subauditorat Kalimantan Utara mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Kesepuluh
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 623

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 624

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 626

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan.
- b. Subauditorat Kalimantan Timur I;
- c. Subauditorat Kalimantan Timur II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 627

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 629

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 630

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 631

Subauditorat Kalimantan Timur I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 632

Subauditorat Kalimantan Timur II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesebelas

BPK Perwakilan Provinsi Bali

Pasal 633

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Bali berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 634

BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;

- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 636

BPK Perwakilan Provinsi Bali terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Bali I;
- c. Subauditorat Bali II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 637

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bali dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Pasal 639

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bali terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;

- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 640

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Pasal 641

Subauditorat Bali I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;

3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Pasal 642

Subauditorat Bali II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Bagian Kedua Belas BPK Perwakilan Provinsi NTB

Pasal 643

- (1) BPK Perwakilan Provinsi NTB berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi NTB dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXIV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 644

BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, kota/kabupaten di Provinsi NTB, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 646

BPK Perwakilan Provinsi NTB terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat NTB I;
- c. Subauditorat NTB II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 647

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Pasal 649

Sekretariat Perwakilan Provinsi NTB terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 650

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Pasal 651

Subauditorat NTB I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Pasal 652

Subauditorat NTB II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Bagian Ketiga Belas **BPK Perwakilan Provinsi NTT**

Pasal 653

- (1) BPK Perwakilan Provinsi NTT berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi NTT dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 654

BPK Perwakilan Provinsi NTT mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTT, kota/kabupaten di Provinsi NTT, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTT berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 656

BPK Perwakilan Provinsi NTT terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat NTT I;
- c. Subauditorat NTT II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 657

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTT dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTT;

- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Pasal 659

Sekretariat Perwakilan Provinsi NTT terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 660

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Pasal 661

Subauditorat NTT I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Pasal 662

Subauditorat NTT II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Bagian Keempat Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 663

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.

- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXVI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 664

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 666

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Selatan I;
- c. Subauditorat Sulawesi Selatan II;
- d. Subauditorat Sulawesi Selatan III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 667

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 669

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 670

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 671

Subauditorat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 672

Subauditorat Sulawesi Selatan II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 673

Subauditorat Sulawesi Selatan III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Kelima Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 674

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXVII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 675

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 677

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan; dan
- b. Subauditorat Sulawesi Barat.
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 678

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 680

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 681

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 682

Subauditorat Sulawesi Barat mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Keenam Belas

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 683

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXVIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 684

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 685

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 686

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Tengah I;
- c. Subauditorat Sulawesi Tengah II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 687

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 689

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;

- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 690

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 691

Subauditorat Sulawesi Tengah I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 692

Subauditorat Sulawesi Tengah II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Ketujuh Belas **BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Pasal 693

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XXXIX** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 694

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 696

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Tenggara I;
- c. Subauditorat Sulawesi Tenggara II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 697

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 699

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 700

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 701

Subauditorat Sulawesi Tenggara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 702

Subauditorat Sulawesi Tenggara II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedelapan Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 703

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XL** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 704

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 706

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Utara I;
- c. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 707

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 709

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 710

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 711

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 712

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Kesembilan Belas
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Pasal 713

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 714

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Povinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 716

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Gorontalo; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 717

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Pasal 719

Sekretariat Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 720

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Pasal 721

Subauditorat Gorontalo mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pahuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua Puluh BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Pasal 722

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Maluku berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 723

BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku, kota/kabupaten di Provinsi Maluku, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 725

BPK Perwakilan Provinsi Maluku terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Maluku I;
- c. Subauditorat Maluku II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 726

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Pasal 728

Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 729

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Pasal 730

Subauditorat Maluku I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Pasal 731

Subauditorat Maluku II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Bagian Kedua Puluh Satu BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Pasal 732

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala.

- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 733

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 735

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Maluku Utara; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Pasal 736

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 738

Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 739

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 740

Subauditorat Maluku Utara mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua Puluh Dua BPK Perwakilan Provinsi Papua

Pasal 741

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Papua berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Papua dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLIV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 742

BPK Perwakilan Provinsi Papua mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, kota/kabupaten di Provinsi Papua, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, BPK Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 744

BPK Perwakilan Provinsi Papua terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Papua I;
- c. Subauditorat Papua II;
- d. Subauditorat Papua III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Pasal 745

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Papua dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Pasal 747

Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 748

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Pasal 749

Subauditorat Papua I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku ke kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Pasal 750

Subauditorat Papua II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;

3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Pasal 751

Subauditorat Papua III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Bagian Kedua Puluh Tiga BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Pasal 752

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLV** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 753

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 755

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Papua Barat I;
- c. Subauditorat Papua Barat II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional.

Pasal 756

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;

- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Pasal 758

Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Pasal 759

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Pasal 760

Subauditorat Papua Barat I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Pasal 761

Subauditorat Papua Barat II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

BAB XIII
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 762

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara VII yang selanjutnya disebut AKN VII adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VII BPK.
- (2) AKN VII dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN VII adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLVI** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 763

AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN).

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, AKN VII menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN VII berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VII;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN VII;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;

- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyampaian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyampaian LHP pada lingkup tugas AKN VII yang mengandung unsur tindak pidana kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VII yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VII; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 765

AKN VII terdiri atas:

- a. Auditorat VII.A;
- b. Auditorat VII.B;
- c. Auditorat VII.C;
- d. Auditorat VII.D;
- e. Sekretariat AKN VII; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga Auditorat VII.A

Pasal 766

- (1) Auditorat VII.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.

(2) Auditorat VII.A dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 767

Auditorat VII.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, BUMN Pertambangan, BUMN Energi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Auditorat VII.A menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;

- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.

Pasal 769

Auditorat VII.A terdiri atas:

- a. Subauditorat VII.A.1;
- b. Subauditorat VII.A.2; dan
- c. Subauditorat VII.A.3.

Pasal 770

Subauditorat VII.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian BUMN, BUMN Pertambangan, dan BUMN Energi serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 - 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.

Pasal 771

Subauditorat VII.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup PT Pertamina dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.

Pasal 772

Subauditorat VII.A.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.

Bagian Keempat Auditorat VII.B

Pasal 773

- (1) Auditorat VII.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Auditorat VII.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 774

Auditorat VII.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN Kebandarudaraan dan Penerbangan, BUMN Angkutan Darat, BUMN Pelabuhan Laut, Pelayaran, dan Pengerukan, BUMN Jasa Konstruksi, BUMN Telekomunikasi, BUMN Kawasan Industri, BUMN Pariwisata, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, BUMN Industri Strategis, BUMN Semen, BUMN Dok dan Perkapalan, BUMN Farmasi, BUMN Sandang, BUMN Aneka Industri, Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Auditorat VII.B menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.

Pasal 776

Auditorat VII.B terdiri atas:

- a. Subauditorat VII.B.1;
- b. Subauditorat VII.B.2; dan
- c. Subauditorat VII.B.3.

Pasal 777

Subauditorat VII.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Kebandarudaraan dan Penerbangan, BUMN Angkutan Darat, dan BUMN Pelabuhan Laut, Pelayaran, dan Pengerukan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.

Pasal 778

Subauditorat VII.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Jasa Konstruksi, BUMN Jasa Telekomunikasi, BUMN Kawasan Industri, BUMN Pariwisata, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, dan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.

Pasal 779

Subauditorat VII.B.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Industri Strategis, BUMN Semen, BUMN Dok dan Perkapalan, BUMN Farmasi, BUMN Sandang, dan BUMN Aneka Industri serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.

Bagian Kelima Auditorat VII.C

Pasal 780

- (1) Auditorat VII.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Auditorat VII.C dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 781

Auditorat VII.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada PT Perkebunan Nasional I-XIV, BUMN Kehutanan, BUMN Pertanian, BUMN Perikanan, PT Rajawali Nusantara Indonesia, BUMN Pupuk, BUMN Kertas, BUMN Percetakan, dan BUMN Penerbitan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Auditorat VII.C menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.

Pasal 783

Auditorat VII.C terdiri atas:

- a. Subauditorat VII.C.1;
- b. Subauditorat VII.C.2; dan
- c. Subauditorat VII.C.3.

Pasal 784

Subauditorat VII.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup PT Perkebunan Nasional I-XIV dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.

Pasal 785

Subauditorat VII.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Kehutanan, BUMN Pertanian, BUMN Perikanan, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.

Pasal 786

Subauditorat VII.C.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Pupuk, BUMN Kertas, BUMN Percetakan, dan BUMN Penerbitan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.

Bagian Keenam
Auditorat VII.D

Pasal 787

- (1) Auditorat VII.D berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Auditorat VII.D dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 788

Auditorat VII.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN Jasa Perbankan, BUMN Jasa Keuangan non-Bank, Perum Bulog, BUMN Jasa Perdagangan dan Jasa Logistik lainnya, BUMN Jasa Penilai/Sertifikasi, dan BUMN Jasa Lainnya serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Auditorat VII.D menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.D dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.D berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.D;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.D, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.D yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.

Pasal 790

Auditorat VII.D terdiri atas:

- a. Subauditorat VII.D.1;
- b. Subauditorat VII.D.2; dan
- c. Subauditorat VII.D.3.

Pasal 791

Subauditorat VII.D.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Jasa Perbankan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.

Pasal 792

Subauditorat VII.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN Jasa Keuangan non-Bank dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.

Pasal 793

Subauditorat VII.D.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Perum Bulog, BUMN Jasa Perdagangan dan Jasa Logistik lainnya, BUMN Jasa Penilai/Sertifikasi, dan BUMN Jasa Lainnya serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.

Bagian Ketujuh Sekretariat AKN VII

Pasal 794

- (1) Sekretariat AKN VII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Sekretariat AKN VII dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 795

Sekretariat AKN VII mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN VII.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Sekretariat AKN VII menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN VII;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VII;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN VII;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pimpinan pada lingkup tugas AKN VII;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VII.

Pasal 797

Sekretariat AKN VII terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan AKN VII.
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VII;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN VII; dan

Pasal 798

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN VII mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VII mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VII.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN VII mempunyai mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII.

BAB XIV STAF AHLI

Pasal 799

- (1) Staf Ahli adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Sekretaris Jenderal;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, dan Auditorat Utama Keuangan Negara.

Pasal 800

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 801

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya.

Pasal 802

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya.

Pasal 803

Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya.

Pasal 804

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan yang terkait dengan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan serta memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK di bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 805

Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaan investigatif.

BAB XV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 806

BPK dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 807

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 808

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 809

- (1) Setiap pimpinan satker dan pejabat fungsional berikut unsur-unsur pada Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPK maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Guna mendukung kelancaran koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.

Pasal 810

Semua satuan organisasi di lingkungan BPK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 811

Setiap pimpinan satker wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 812

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Pelaksana BPK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 813

Setiap pimpinan satker wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 814

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satker dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.

Pasal 815

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 816

Setiap pimpinan satker pada Pelaksana BPK, wajib menjaga rahasia jabatan, mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 817

- (1) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Ketua BPK dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditugaskan Ketua BPK wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pejabat Eselon I yang menjadi atasan dalam satkernya.

Pasal 818

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Direktorat Utama, dan Auditor Utama adalah jabatan struktural Eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Auditorat, dan Kepala Perwakilan adalah jabatan struktural Eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Balai Diklat, dan Kepala Subauditorat adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 819

- (1) Pejabat struktural Eselon I pada Pelaksana BPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BPK.
- (2) Pejabat struktural Eselon II ke bawah pada Pelaksana BPK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 820

Pejabat Fungsional pada Pelaksana BPK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 821

- (1) BPK berwenang menunjuk pejabat sebagai pengganti yang bersifat sementara dalam hal Sekretaris Jenderal, Kepala Direktorat Utama, Inspektur Utama dan Auditor Utama Keuangan Negara berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretaris Jenderal atas persetujuan BPK, berwenang menunjuk pejabat pengganti yang bersifat sementara dalam hal Sekretaris Jenderal, Kepala Direktorat Utama, Inspektur Utama, dan Auditor Utama Keuangan Negara berhalangan melaksanakan tugasnya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Instansi/Lembaga Baru oleh Pemerintah

Pasal 822

Dalam hal terjadi pembentukan Instansi/Lembaga baru oleh Pemerintah yang berakibat pada penambahan entitas pemeriksaan, maka entitas yang baru akan menjadi cakupan pemeriksaan Auditama Keuangan Negara tertentu yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan BPK.

Bagian Kedua
Pemekaran Wilayah oleh Pemerintah

Pasal 823

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Pemerintah yang berakibat pada penambahan entitas pemeriksaan, maka entitas yang baru akan menjadi cakupan pemeriksaan Kantor BPK Perwakilan tertentu yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan BPK.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 824

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua Keputusan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 825

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- b. Keputusan Ketua BPK Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 826

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA,

ttd

RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,**

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
 Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,


ttd

NIZAM BURHANUDDIN


**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INTERNASIONAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO TEKNOLOGI INFORMASI**



**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
 Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT UTAMA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
 DITAMA REVBANG**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
 Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DITAMA BINBANGKUM**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RIZAL DJALIL


Salinan sesuai dengan aslinya

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,**

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN I**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN II**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN III**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN IV**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN V**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RIZAL DJALIL


Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RIZAL DJALIL


Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RIZAL DJALIL


Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

**Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,**

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN VI**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

KETUA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN

**STRUKTUR ORGANISASI
AKN VII**



WAKIL KETUA,

ttd

HASAN BISRI

**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

RIZAL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

NIZAM BURHANUDDIN